

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan , maka dapat diambil kesimpulan bahwa didalam pengelolaan retribusi objek wisata pantai Lasiana yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, khususnya Bidang Destinasi wisata selaku pelaksana teknis yang mengelola sepenuhnya belum dikatakan maksimal , hal ini disebabkan oleh beberapa hal:

##### **6.1.1 Perencanaan.**

Dalam perencanaan yang dilakukan adalah menata objek wisata lasiana menjadi destinasi yang menarik dengan membuat tembok penahan ombak, mebuat lampu hias di pinggir pantai dan pemasangan wifi gratis kepada pengunjung yang sebagian sudah dilaksanakan dan adapun yang sedang dilaksanakan.

##### **6.1.2 Pengorganisasian**

Dalam pengorganisasian yang dibuat adalah rekrutmen pegawai lapangan yang ada di pantai lasiana sudah dilakukan sesuai dengan SOP

##### **6.1.3 Pelaksanaan**

Dalam kaitan dengan pelaksanaan manajemen retribusi penagihan karcis belum dilakukan secara profesional dalam arti petugas penagih datang terlambat dan sebagian pengunjung tidak membayar.

#### **6.1.4 Pengawasan**

Berkaitan dengan pengawasan, pengawasan yang dilakukan disekitar objek wisata masih longgar.

#### **6.2 SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran – saran yang diberikan kepada DinasPariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT khususnya yang menangani pengelolaan obyek wisata pantai Lasiana dapat disarankan bahwa:

- Pembagunan sarana fisik seperti pembangunan sarana – sarana atraktif terus dilakukan( pembangunan lampu hias, perbaikan lapak pedagang dan pembangunan permainan anak-anak)
- Rekrutmen pegawai sesuai SOP (dilakukannya pendidikan profesioanl kepada semua petugas)
- manajemen keuangan harus dilakukan secara akuntabel dan transparan sehingga mendatangkan keuntungan, baik bagi masyarakat setempat maupun bagi pemma

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani (2002:55) *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Hadari Nawawi. 2003. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Joko Purnomo dan Tim Infest. 2016. *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*. Yogyakarta : Infest Yogyakarta.

Herlina Rahman 2005. *Pendapatan Asli Daerah*, Jakarta; Arifgosita

G. R. Terry (Dalam Hasibuan, 2009 : 38) *fungsi – fungsi manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara

George R. Terry, ” *Principles of Management, 1958*” 2011, [https:// www,dictio.id/t/apa saja - fungsi manajemen didalam organisasi](https://www.dictio.id/t/apa-saja-fungsi-manajemen-didalam-organisasi)

Kesit Bambang Prakosa (2003:88) *pendapatan dan retribusi daerah*. Yogyakarta : Ull Press

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Muh Nurdin. 2007. *Kompeten Ekonomi*. Makasar : Mitra Media

*Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha*.

Peraturan Gubernur (Pergub) NTT nomor 12 tahun 2017

Peraturan Pemerintah Nomor. 66 tahun 2001

pos kupang.com <http://kupang.tribunnews.com>

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Robbins, Stephen P dan Mary Coulter. 2010. *Manajemen Edisi Kesepuluh Jilid 1*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sukasmanto. 2014. *Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan*

Sumarsan, Thomas. 2013. *Sistem Pengendalian Manajemen : Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja Edisi 2*. Jakarta : PT. Indeks

Sutarno NS. 2004. *Manajemen Perpustakaan*. Jakarta : Samitra Media Utama

Syaiful Bahri Djamarah. 2006. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta : Rineka Cipta

Torang, Syamsir. 2014. *Filsafat Ilmu : Organisasi & Manajemen*. Bandung : Alfabeta.

2016. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung : Alfabeta.

*Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.*

*UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

*UU RI No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan*

Warsito 2001`Pendapatan Asli Daerah. Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada